

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah suatu keyakinan universal yang sederhana, mudah dan logis untuk dipahami, serta *applicable*. Hal ini karena selain memiliki *postulat* iman, Islam juga memiliki postulat ibadah yang berisi interaksi vertikal antara manusia dengan penciptanya dan interaksi horisontal antar sesama manusia serta postulat akhlaq yang menjadi *built in control* dalam diri seorang muslim.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, syari'ah Islam sebagai suatu syari'ah yang dibawa oleh rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri. Syari'ah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal.<sup>2</sup> Universal di sini memiliki makna bahwa syari'ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Jadi Islam adalah sebuah cara hidup, *way of life*, yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Mayoritas orang Indonesia bisa dikatakan adalah beragama Islam. Meskipun demikian, bukan berarti mayoritas dalam arti kualitas. Oleh karena itu, permasalahan mendasar yang harus dicarikan solusinya adalah mengupayakan lahirnya sistem hukum muamalah yang menjunjung tinggi

---

<sup>1</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djembatan, 2001, hlm.13.

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-1, 2001), hlm. 4.

<sup>3</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam ; Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, Cet. Ke-2, 2004), hlm.2

keadilan, keseimbangan, dan saling menghidupkan, serta sarat dengan nilai-nilai moral dan etika.<sup>4</sup>

Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasannya dalam sunnah Nabi. Tidak ada yang luput dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk perintah dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, al-Qur'an itu mengandung norma hukum. Untuk memformulasikan titah Allah itu ke dalam bentuk hukum syara' (menurut istilah ahli fiqh) diperlukan suatu usaha pemahaman dan penelusuran.<sup>5</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial dimana mereka hidup saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini karena setiap manusia diciptakan selalu memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelemahan yang dimiliki tak memungkinkan manusia untuk hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, sebagai sesama manusia harusnya mengerti bahwa harus selalu bekerja sama, tolong menolong dengan yang lain. Bekerja sama yang baik bersifat menguntungkan kedua belah pihak, tidak merugikan satu pihak lain. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah: 2

---

<sup>4</sup> M Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia*, (Bogor : Galia Indonesia, 2007) hlm.21

<sup>5</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm.1-2

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
 أَهْدَى وَلَا أَلْقَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ  
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ  
 أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى  
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Dari ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada hambaNya utuk saling tolong menolong (*ta’awun*). Salah satu bentuk tolong menolong adalah sistem kerjasama pengupahan, sebagai usaha kerjasama saling menguntungkan guna meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Obyek muamalah dalam Islam mencakup hal yang luas, sehingga dalam Al Qur’an dan Hadits pun lebih banyak membahas persoalan muamalah meskipun hanya secara global. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dapat

berinovasi dengan pemikiran-pemikiran yang terus maju guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun hasil dari inovasi tersebut haruslah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah yang ditentukan oleh Islam. Salah satu bentuk mu'amalah adalah akad Ijarah al-A'mal, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.

Kebolehan transaksi sewa menyewa didasarkan pada firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada*

*dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*

Ijarah merupakan suatu bentuk kegiatan kontrak kerja dalam kegiatan bermu'amalah, yaitu dilakukan dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan kerja dengan ganti upah sebagai kompensasinya.<sup>6</sup> Dalam praktiknya selalu berhubungan dengan suatu manfaat yang dituju, tertentu dan jelas pekerjaannya, jelas waktunya dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu baik dengan cara mendahulukan pemberian upahnya maupun mengakhirkannya.

Ijarah memiliki arti sama dengan upah atau sewa. Ijarah dengan objek jasa yaitu ijarah yang menggunakan jasa sebagai objek ijarah atau mengambil manfaat dari tenaga seseorang. Pendapatan yang diterima dari transaksi ijarah disebut ujarah. Al-ujrah ialah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterimnya. Ijarah 'amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut mu'jir dan pekerja tersebut ajir, dan upah yang dibayarkan kepada ajir disebut ujarah. Dalam bahasa Inggris dari ujarah adalah fee.<sup>7</sup>

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan

---

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm. 228

<sup>7</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 155

perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah juga merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya.<sup>8</sup>

Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya ada secara faktual, tetapi keberadaannya harus juga sah secara syar'i agar perjanjian (akad) tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Maka dari itu suatu akad harus memenuhi unsur-unsur pokok dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Hanya saja, syarat-syarat akad itu beragam macamnya. Ada syarat-syarat terbentuknya akad, syarat-syarat, ada syarat-syarat keabsahan akad, ada syarat-syarat berlakunya akibat hukum akad, dan ada syarat-syarat mengikatnya akad.<sup>9</sup>

Pemberian upah adalah berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerja antara buruh dan majikan yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak yang lainnya, adapun kewajiban dari majikan adalah membayar upah.<sup>10</sup> Dengan pekerjaan yang pasti tentu saja upahnya pun harus pasti dan sesuai dengan standar kelayakan atau setidaknya ada perikatan yang mengikat kedua pihak baik pihak pemberi kerja maupun pekerjanya.

---

<sup>8</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Repormasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

<sup>9</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2010), hlm. 242

<sup>10</sup> Djumaldji fx, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 39

Praktik upah mengupah itu seperti halnya terjadi pada kegiatan pemeliharaan hewan ternak di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Masyarakat di Desa Jabung sering memanfaatkan jasa seseorang dalam suatu pekerjaan, dimana pihak pertama meminta bantuan kepada pihak kedua untuk melakukan pekerjaan. Masyarakat sering melakukan akad ijarah dalam suatu kegiatan pertanian, peternakan dan yang lainnya. Dalam masyarakat di Desa Jabung terdapat suatu transaksi akad ijarah yaitu pemeliharaan sapi. Biasanya masyarakat setempat melakukan pemeliharaan sapi tersebut masih dalam lingkup keluarga terdekat dan tetangga setempat, pada umumnya mereka saling mengenal satu sama lain dan prosesnya tidak terlalu sulit, karena tidak membutuhkan syarat-syarat administratif. Salah satu ciri masyarakat pedesaan yaitu mempunyai rasa kepercayaan kepada sesama yang tinggi sehingga dalam akad tersebut hanya melalui lisan. Dengan demikian belum ada akad yang jelas mengenai waktu pemberian upah sehingga memungkinkan kerugian salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersangkutan.

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN PADA PEMELIHARAAN SAPI DI DESA JABUNG KECAMATAN TALUN KABUPATEN BLITAR".

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengupahan pada pemeliharaan sapi di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan pada pemeliharaan sapi di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan pada pemeliharaan sapi di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan pada pemeliharaan sapi di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang sistem pengupahan yang sesuai prinsip syariah.
  - b. Sebagai sumber masukan yang positif serta menambah khasanah bacaan ilmiah untuk penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi peneliti

Memberi manfaat bagi penulis secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu di lapangan.
  - b. Bagi masyarakat

Membantu memberikan tambahan dan masukan bagi warga Desa Jabung agar dapat terus berkembang lebih baik sesuai dengan ketentuan akhlak dan prinsip syariah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya dengan harapan agar mendapat hasil yang lebih baik.

### **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan judul skripsi ini, maka penulis memberikan penegasan atau pengertian pada istilah-istilah dalam judul tersebut. dalam penegasan istilah ada penegasan secara konseptual dan operasional, yaitu:

#### 1. Konseptual

- a. Hukum Islam menurut Amir Syariffudin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah da Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusiamukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Kutbuddin Aibak, "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)", Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm 94. Kutbuddin Aibak, "membaca kembali eksistensi hukum islam dalam keragaman hidup dan kehidupan," dalam Ahkam: Jurnal Hukum Islam, volume 5 no. 2 November 2017, hlm. 322

- b. Upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.<sup>12</sup>

## 2. Operasional

Dari penjelasan secara konseptual di atas maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan tinjauan hukum islam terhadap sistem pengupahan pada pemeliharaan sapi di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar adalah sebuah penelitian mengenai bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan dalam hal pemeliharaan sapi di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Selain itu, peneliti ingin menganalisa praktek pengupahan ditinjau dari hukum islam.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab, dan di setiap babnya terdapat sub-sub bab sebagai perinciannya, maka dari itu sistem penulisannya sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persemahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

### Bab I: PENDAHULUAN

---

<sup>12</sup> Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 68

Dimaksudkan untuk memberikan gambaran singkat yang dibahas dalam skripsi yaitu (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) Tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah dan, (f) sistematika penulisan skripsi.

## Bab II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini menguraikan hal-hal sebagai berikut a) teori tentang hukum Islam, b) teori tentang upah, c) penelitian terdahulu.

## Bab III: METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini berisi tentang a) jenis penelitian, b) lokasi penelitian, c) kehadiran peneliti, d) data dan sumber data, e) teknik pengumpulan data, f) teknik analisis data, g) pengecekan keabsahan temuan, h) tahap-tahap penelitian.

## Bab IV: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas hasil penelitian dari a) paparan data penelitian, b) temuan penelitian.

## Bab V: PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat pembahasan berdasarkan pada fokus penelitian, a) sistem pengupahan pada pemeliharaan sapi di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, dan b) tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan pada pemeliharaan sapi di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.

## Bab VI: PENUTUP

Bagian ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari peneliti yang diajukan kepada pihak yang berkepentingan.

Serta berisi daftar pustaka yang telah dijadikan bahan penelitian, lampiran-lampiran, surat pernyataan, keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.